



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
KECAMATAN GODONG  
DESA JATILOR**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162  
Website : [www.desajatilor.grobogan.go.id](http://www.desajatilor.grobogan.go.id) Email : [jatilor@grobogan.go.id](mailto:jatilor@grobogan.go.id)

---

KEPALA DESA JATILOR  
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN KEPALA DESA JATILOR  
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA JATILOR NOMOR 11  
TAHUN 2020 TENTANG DISIPLIN DAN PENILAIAN KINERJA  
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan disiplin dan penilaian kinerja perangkat Desa telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa Jatilor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Disiplin dan Penilaian Kinerja Perangkat Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pengaturan prestasi kerja, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditambah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Jatilor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Disiplin dan Penilaian Kinerja Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5);

12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 43);
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 18);
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 39);
16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);

17. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2016 Nomor 4);
18. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 6);
19. Peraturan Kepala Desa Jatilor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Disiplin dan Penilaian Kinerja Perangkat Desa (Berita Desa Jatilor Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA JATILOR NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG DISIPLIN DAN PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DESA

Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Kepala Desa Jatilor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Disiplin dan Penilaian Kinerja Perangkat Desa (Berita Desa Jatilor Tahun 2020 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penilaian Prestasi Kerja dilakukan dengan cara menggabungkan nilai SKPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan nilai Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Penilaian Kinerja perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

memberikan bobot masing-masing unsur penilaian 60% (enam puluh per seratus) untuk penilaian SKP dan 40% (empat puluh per seratus) untuk penilaian Perilaku Kerja.

(2a) Bobot penilaian kinerja perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan penilaian kualitatif sebagai berikut:

- a. Skor 0 – 50 : Buruk;
- b. Skor 51 – 60 : Sedang;
- c. Skor 61 – 75 : Cukup;
- d. Skor 76 – 90 : Baik;
- e. Skor 91 – 100 : Sangat Baik.

(3) Format SKP, Penilaian Capaian Sasaran Kerja dan Penilaian Prestasi Kerja sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

2. Di dalam BAB VII setelah Bagian Keempat, ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kelima dan diantara Pasal 14 dan Pasal 15 ditambah 1 (satu) pasal yakni Pasal 14A, sebagai berikut:

#### Bagian Keempat

#### Keberatan atau Sanggahan

#### Pasal 14A

- (1) Dalam hal perangkat Desa yang dinilai merasa keberatan atas penilaian kinerja yang disampaikan oleh Kepala Desa, maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau sanggahan.
- (2) Keberatan atau sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara tidak menandatangani lembar penilaian kinerja dan mengajukan surat permohonan keberatan atau

sanggahan untuk klarifikasi dan konfirmasi kepada Kepala Desa.

- (3) Berdasarkan keberatan atau sanggahan yang diajukan, kepala Desa menindaklanjuti surat permohonan keberatan atau sanggahan dengan melakukan pertemuan klarifikasi atau konfirmasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah surat permohonan keberatan atau sanggahan diterima.

## Pasal II

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor  
pada tanggal 11 November 2022

KEPALA DESA JATILOR,

Cap ttd

PURWADI

Diundangkan di Jatilor  
pada tanggal 11 November 2022

SEKRETARIS DESA JATILOR,

Cap ttd

SUPARWAN

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN  
DESA JATILOR**



**SUTIYONO, S.Kep.,M.Kes**

LAMPIRAN I : PERATURAN KEPALA DESA JATILOR  
 NOMOR : 12 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 11 NOPEMBER 2022

FORMULIR SASARAN KERJA  
 PERANGKAT DESA

NO	I. PEJABAT PENILAI		NO	II. PERANGKAT DESA YANG DINILAI			
1.	Nama	Kepala Desa Pemerintah Desa Jatilor	1.	Nama	Pemerintah Desa Jatilor		
2.	NIP/NIAPD		2.	NIP/NIAPD			
3.	Jabatan		3.	Jabatan			
4.	Unit Kerja		4.	Unit Kerja			
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN		AK	TARGET			
				KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU	WAKTU	BIAYA
1							
2							
3							
4							

Kepala Desa selaku  
 Pejabat Penilai

Jatilor, 2 Januari 20.....  
 Perangkat Desa Yang Dinilai

.....

.....

LAMPIRAN II : PERATURAN KEPALA DESA JATILOR  
 NOMOR : 12 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 11 NOPEMBER 2022

PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA  
 PERANGKAT DESA

Jangka waktu penilaian : 2 Januari s.d .....

NO	I. Kegiatan Tugas Jabatan	AK	TARGET				AK	REALISASI				PENGHITUNGAN	NILAI CAPAIAN
			Kuant/Output	Kual/Mutu	Waktu	Biaya		Kuant/Output	Kual/Mutu	Waktu	Biaya		
1													
2													
3													
4													
NO	II. Tugas Tambahan dan Kreatifitas/Unsur Penunjang												
1													
2													

Jatilor, .....  
 Pejabat Penilai

.....



PENILAIAN PRESTASI KERJA  
 PERANGKAT DESA JATILOR

WAKTU PENILAIAN Bulan : 2 Jan 20... s.d .....

4. KEBERATAN DARI PERANGKAT DESA YANG DINILAI (APABILA ADA)	
Tanggal .....	
5. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN	
Tanggal .....	
6. KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI	
Tanggal .....	
7. REKOMENDASI	
DIBUAT TANGGAL ..... PEJABAT PENILAI	
DITERIMA TANGGAL ..... PERANGKAT DESA YANG DINILAI	
.....	

1	YANG DINILAI		
	Nama		
	NIP/NIAPD		
	Jabatan		
	Unit Kerja	Pemerintah Desa Jatilor	
2	PEJABAT PENILAI		
	Nama		
	NIP/NIAPD		
	Jabatan	Kepala Desa Jatilor	
	Unit Kerja	Pemerintah Desa Jatilor	

3	UNSUR YANG DINILAI			Jumlah
	a. Sasaran Kerja Perangkat Desa .... x 60%			
	b. Perilaku Kerja	1. Orientasi pelayanan		
		2. Integritas		
		3. Komitmen		
		4. Disiplin		
		5. Kerjasama		
		6. Jumlah		
		7. Nilai rata-rata		
		8. Nilai perilaku Kerja	....	x 40%
NILAI PRESTASI KERJA				